

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketidaksiapan menerima perkembangan arus globalisasi dapat menyebabkan anak terjerumus ke dalam berbagai kejahatan. Maraknya kejahatan yang dilakukan oleh anak atau kejahatan yang berkaitan dengan anak tidak hanya mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat semata, tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan suatu bangsa dan negara. Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak pada hakikatnya merupakan cerminan dari sifat masyarakat yang kurang bertanggung jawab dalam membesarkan dan membimbing anak-anak, yang akan menghasilkan generasi yang kurang baik.¹

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia secara *etimologis* anak diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pada hakikatnya anak merupakan bagian dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara yang mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Berdasarkan pada

¹Syaiful Asmi Hasibuan, “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum Responsif*, Volume 7 Nomor 2, 2019, hlm. 18.

konstitusi di Indonesia, anak memiliki peran yang sangat penting dan strategis dimana telah dinyatakan secara tegas bahwa Negara akan menjamin hak dari setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh serta perkembangan anak dan juga perlindungan terhadap adanya diskriminasi dan kekerasan.²

Dewasa ini, tindak pidana yang melibatkan anak sangat sering terjadi. Salah satunya adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Baik anak itu menjadi korban kekerasan ataupun pelaku kekerasan seksual. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari orangtua terhadap anak dalam penggunaan internet.³

Perbuatan jahat yang tertanam pada diri anak timbul karena pengaruh bacaan yang buruk, gambar serta film dimana akan membuat anak memiliki keinginan dan berkehendak untuk melakukan perbuatan jahat kepada seseorang atau anak lainnya.⁴ Apabila anak mengisi waktu senggangnya dengan tontonan yang buruk seperti gambar porno maka akan memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan anak. Terutama pada rangsangan seksual bagi anak.⁵ Data yang diperoleh melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait anak sebagai pelaku kekerasan seksual pada tahun

²Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014, hlm. 1.

³Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Pelecehan Seksual Anak Meningkat 100%”, 2018, URL : <http://www.kpai.go.id>. Diakses pada Februari 2023..

⁴Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Op. Cit.*, hlm. 23.

⁵Ardhya Fauzah Fardhyanti and Puti Priyana, “Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemerkosaan”, *Widya Yuridika*, Volume 5, Nomor 2, 2022, hlm. 389.

2016 sampai dengan tahun 2020, terdapat peningkatan jumlah kekerasan seksual terhadap anak sebagai pelaku sebanyak 183 kasus.⁶

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang didalam bahasa inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural.⁷

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menentukan bahwa “tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

⁶Data Kasus Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual dari Tahun 2016-2020. Sumber: KPAI. Diakses Secara Online: <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>.

⁷<https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses pada Maret 2023.

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kekerasan seksual merupakan sebuah perbuatan atau ancaman yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksual dengan cara memaksa oleh pelaku terhadap korbannya, yang menyebabkan penderitaan secara fisik, materi, mental maupun psikis bagi korban.⁸ Sebagai kejahatan yang bersifat

⁸Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 94.

umum, kejahatan ini dapat kita temukan di seluruh dunia, pada tiap lapisan masyarakat, serta tidak memandang usia dan jenis kelamin.⁹

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perhatian ekstra bagi anak yang bermasalah yaitu membentuk dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai aturan formal untuk melindungi hak-hak anak.¹⁰ Namun berlakunya UU SPPA tersebut, tidak serta merta menghilangkan kasus kejahatan kesusilaan dimana anak sebagai pelakunya. Oleh sebab itu kasus kejahatan kesusilaan dimana anak sebagai pelakunya, sepatutnya menjadi tanggungjawab kita bersama, baik oleh aparat penegak hukum pada khususnya maupun aparat penegak hukum pada umumnya.¹¹

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi permasalahan hukum khususnya anak yang melakukan tindak kesusilaan adalah dengan memaksimalkan penerapan aturan hukum yang secara tegas memberikan perasaan bersalah kepada anak, boleh jadi semakin maraknya kasus anak menjadi pelaku kejahatan kesusilaan dikarenakan implementasi hukum yang lemah dan adanya ketidaksesuaian antara undang-undang yang berlaku dengan aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut.¹²

⁹Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 156.

¹⁰Helda Rahmasari, "Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Anak di Kota Bengkulu", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 26, Nomor 2, 2017, hlm. 97.

¹¹Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 94-95.

¹²Waty Suwarty Haryono, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan", *Jurnal LEX Certa*, Vol. 1 No. 1 2016, hlm. 5.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menentukan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam undang-undang peradilan anak tidak hanya melindungi anak sebagai korban atau saksi tindak pidana namun juga melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana yang di anggap anak yang berkonflik dengan hukum.

Adanya perbedaan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menentukan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, maka mengecualikan anak yang melakukan tindak pidana di bawah umur 12 (dua belas) tahun, hal tersebut jelas ditegaskan dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu :

1. Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali; atau
 - b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

2. Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan suatu pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh anak. Namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak membedakan anak dalam dua katagori anak yang dapat melakukan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pidana dan anak yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana adalah penegakan hukum terhadap aturan hukum yang telah diterapkan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menetapkan bahwa anak belum berumur 12 (dua belas) tahun di anggap tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya. Anak yang telah berumur di atas 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun di anggap telah mampu melakukan pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Pasal 32 ayat (2) UU SPPA menentukan bahwa, “penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”, kemudian di dalam Pasal 69 ayat (2) dikatakan bahwa, “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan”. Berdasarkan uraian

Pasal tersebut, artinya hukum menghendaki pembedaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam kategori berat yang diancam pidana lebih dari 7 tahun dan jika umur anak telah mencapai 14 (empat belas) tahun.

Bertolak pada ketentuan tersebut maka pelaku kejahatan kesusilaan, dalam hal ini tindak pidana pemerkosaan, diancam pidana 12 (dua belas) tahun penjara bagi orang dewasa, namun jika pelaku adalah seorang anak, maka ancaman pidana hanya dikenakan setengahnya. Hal tersebut merupakan implementasi dari “Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang berbunyi, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.¹³

Meningkatnya kasus kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak seharusnya menjadi pelajaran baik untuk masyarakat maupun aparat penegak hukum pada umumnya untuk lebih jeli dalam memilih kasus anak yang sekiranya memang layak untuk diterapkan diversi (non penal) dan mana yang harus ditempuh dengan jalur penal. Perangkat hukum harus terus dioptimalkan demi meminimalisir bahkan menghilangkan kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak, terutama kejahatan kesusilaan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak-hak anak selama dalam masa pembedaan.

¹³Ana Rahmatyar dan Joko Setiyono, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 29 No. 2, 2020, hlm. 33.

Dalam Undang-Undang SPPA juga diatur mengenai diversi yang wajib dilakukan oleh penegak hukum sebelum masuk proses pengadilan. Tujuan yang ingin dicapai dari proses diversi, yaitu:

- a. Mencapai perdamaian anak di luar proses peradilan;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- c. Mendorong masyarakat untuk partisipasi;
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak;
- e. Perlindungan anak berhadapan dengan hukum tercantum dalam UU.

Syarat diversi diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yaitu: a. Bukan tindakan pengulangan b. Ancaman hukuman di bawah 7 tahun.

Dalam perkara Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Trg Hakim menyatakan MUHAMMAD ZUBAIR MAULANA Als ZABIR Bin RUSLAN MASRANI bersalah dan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Samarinda di Tenggarong. Bagi anak sebagai pelaku persetubuhan yang melanggar Pasal 76 D atau E UU No.35 tahun 2014 dan pelaku telah berusia 14 tahun maka diversi tidak dapat dilakukan, karena sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 UU SPPA tidak terpenuhi. Syarat pertama dari dilakukan diversi adalah tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, sedangkan pelanggaran terhadap Pasal 76 D dan E UU No. 35 tahun 2014 pelaku diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dan apabila pelakunya anak sesuai Pasal 81 ayat 2 UU SPPA pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana

penjara bagi orang dewasa. Oleh karena itu anak yang telah berusia 14 tahun tetapi belum 18 tahun sebagai pelaku pencabulan dapat dijatuhi pidana penjara maksimum 7,5 tahun. Hal ini sudah melampaui ambang batas dapat diterapkannya diversi kepadanya.

Pasal 5 UUSPPA menggambarkan bahwa sistem perdilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan mengupayakan diversi. Hal ini bertujuan agar proses penyelesaian perkara pidana anak dapat diselesaikan diluar pengadilan dan mencapai penyelesaian antara pelaku dan korban. Apabila penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dan mengupayakan diversi dapat tercapai, harapannya adalah agar hak-hak anak tidak terganggu serta terjaga pikiran dan mentalnya meskipun sedang menjalani proses hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Restorative Justice adalah keadilan yang sangat berbeda sistem hukum pidana yang bersifat retributive, UUPA sifat retributive masih mendominasi, pendekatan yang bersifat rehabmilitative sekalipun belum cukup baik. Dalam UUPA hanya terbatas pada aturan ancaman pidana dan adanya alternative tindakan selain pidana.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah tesis yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Anak Usia 12-14 Tahun Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**.

¹⁴Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.134.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana anak usia 12-14 tahun sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana ke depan mengenai pertanggungjawaban pidana anak usia 12-14 tahun sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana anak usia 12-14 tahun sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana ke depan mengenai pertanggungjawaban pidana anak usia 12-14 tahun sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia yang berkenaan dengan masalah pertanggungjawaban pidana terhadap anak usia 12-14 tahun

sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi alternatif pemecahan masalah yang timbul dewasa ini, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak usia 12-14 tahun sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia kepada aparat penegak hukum dan pihak lainnya.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari interpretasi atau penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah penegakan hukum terhadap aturan hukum yang telah diterapkan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menetapkan bahwa anak belum berumur 12 (dua belas) tahun di anggap tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya. Anak yang telah berumur di atas 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun di anggap telah mampu melakukan pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ruslan Saleh yaitu “perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dan dipisahkan pula dari kesalahan. Lain halnya dengan Strafbarr feit, didalamnya dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan”.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan nilai-nilai moral yang dilanggarnya, pada akhirnya, kesalahan ini berionritasi pada nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psykologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.¹⁶

Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan psykologis pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

¹⁵Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2002, hlm. 10.

¹⁶Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Pranamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 14.

2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh kembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang. Menurut hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum menikah.

Ketentuan Pasal 1 Angka 2 dan 3 UU SPPA juga terdapat pengertian mengenai Anak yang berhadapan dengan Hukum yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Batasan umur anak yang berkonflik dengan hukum ini sudah mengacu pada instrumen Internasional yang member batasan usia anak pidana adalah diatas 12 (dua belas) tahun. Memperhatikan usia perkembangan anak dari aspek psikologis, seorang anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun masih berada dalam kondisi yang belum stabil. Dengan melihat berbagai ketentuan batas usia minimum baik yang berlaku di berbagai Negara maupun pedoman sebagaimana diatur dalam instrument Internasional dan mengingat pula kondisi objektif Negara Indonesia yang tergolong Negara berkembang, maka perkembangan masyarakat pada umumnya relatif masih rendah. Baik secara langsung maupun tidak langsung hal tersebut memberikan dampak terhadap

pertumbuhan dan perkembangan anak pada umumnya. Oleh karena itu, batas usia minimum 8 (delapan) tahun bagi anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dirasakan masih terlalu rendah.¹⁷

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat dalam Pasal 1 angka (2), yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang didalam bahasa inggris disebut dengan sexual hardness. Kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural.¹⁸

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menentukan bahwa “tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan

¹⁷Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 204.

¹⁸<https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses pada Maret 2023.

sesksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan definisi di atas, dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menentukan bahwa “tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan sesksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota dada, dan semua bentuk perbuatan cabul.¹⁹

Menurut R. Soesilo, ”Persetubuhan merupakan peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk

¹⁹*Ibid.*, hlm. 2.

mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani”.²⁰

Persetubuhan terhadap anak di bawah umur juga telah ditetapkan di dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak. Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan anak ini menata secara umum perbuatan yang dilakukan pelaku persetubuhan terhadap anak dengan menerangkan perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan membenarkan cara-cara yang bisa digunakan seperti siasat tipu muslihat, rentetan kebohongan atau dengan menggunakan bujuk rayu, dengan pemberian hukuman yang lebih berat dari pada yang ditegaskan di dalam isi Pasal 287 KUHP.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan.

²⁰*Ibid.*

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 81
Ayat (1) disebutkan bahwa:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (2)

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Ayat (3)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Ayat (4)

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

Ayat (5)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Ayat (6)

Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

Ayat (7)

Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan Ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Ayat (8)

Tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

Ayat (9)

Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa,

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.²¹

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang

²¹Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2002, hlm. 10.

yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidannya si pembuat.²²

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid”, “criminal responsibility”, “criminal liability”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.²³

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya

²²*Ibid.*, hlm. 75.

²³Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 54.

juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.²⁴

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakantindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun

²⁴Roeslan Saleh, *Op., Cit.* hlm. 76.

meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.²⁵

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: 1. Kemampuan bertanggungjawab; 2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*); 3. Tidak ada alasan pemaaf.²⁶

²⁵*Ibid.*, hlm. 80.

²⁶ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 60.

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pembedaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

1. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang
2. Terdapat kesalahan pada petindak;
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
4. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
5. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.²⁷

Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah: 1. Kesalahan; 2. Kemampuan bertanggungjawab; 3. Tidak ada alasan pemaaf. Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal), Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).²⁸

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan

²⁷*Ibid.*, hlm. 65.

²⁸Moeljatno, *Op., Cit.* hlm. 59.

masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan persoalan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.²⁹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah system norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*,

²⁹Domiskus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah prodek dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik hubungannya sesama individu maupun hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara *factual* mencirikan hukum.³¹

Menurut Satjipto Rahardjo dalam Ihwan Zaini, asas hukum (termasuk asas kepastian hukum) merupakan jantungnya hukum yang melandasi kekuatan mengikat berlakunya peraturan hukum. Meskipun

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

³¹Cst Kansil dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 385.

asas hukum bukan merupakan norma hukum, nama tanpa asas hukum norma hukum tidak memiliki kekuatan mengikat dalam pengaturan, penerapan dan penegakannya. Tegasnya, asas hukum berfungsi sebagai pemberi nilai etis dan yuridis terhadap peraturan hukum, tata hukum dan sistem hukum.³²

Menurut aliran normatif-dogmatik yang dianut oleh John Austin dan Van Kan sebagaimana dikutip oleh Ramlan, menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.³³

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama norma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, sebagaimana dikutip oleh R. Tony, bahwa “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman bagi semua orang”.³⁴

³²Ihwan Zaini, “Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana (Upaya Pencarian Kepastian Hukum)”, *Jurnal Nestor Magister Hukum Untan*, Volume 2, Nomor 3, 2013, hlm. 15.

³³Ramlan, “Tinjauan Filosofis Aspek Kepastian Hukum antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam Implementasi Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2012, hlm. 22.

³⁴*Ibid.*

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Istilah politik hukum pidana ini.³⁵ Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Sebagaimana dikutip dari Barda Nawawi Arief menerangkan bahwa politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³⁶

Selanjutnya diterangkan pula dalam Barda Nawawi Arief bahwa:

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.³⁷

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan di atas, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan

³⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hlm. 23.

³⁶*Ibid*, hlm. 25.

³⁷*Ibid*, hlm. 26.

pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi, operasionalisasi, fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

1. Kebijakan formatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.³⁸

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana, bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi atau operasionalisasi atau fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana.

Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana

³⁸*Ibid.*

2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.³⁹

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Dilihat dari perspektif hukum pidana, sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa bahwa:

Kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy* karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggung jawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat

³⁹*Ibid*, hlm. 75.

penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-undang (legislatif).⁴⁰

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang menitikberatkan pada telaah atau kajian hukum positif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah peraturan perundangan, putusan pengadilan, doktrin atau ajaran.

Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya badan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.⁴¹

Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian kepustakaan

⁴⁰*Ibid*, hlm. 80.

⁴¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 87.

atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁴²

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menggolongkan pendekatan dalam penelitian hukum yuridis normatif menjadi lima pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)
- b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)
- c. Pendekatan kasus (*cases approach*)
- d. Pendekatan Sejarah (*historical approach*)
- e. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*).⁴³

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara untuk mengadakan sebuah penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.⁴⁴ Sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum yuridis normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁴⁵ Dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

⁴²Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 51.

⁴³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 133.

⁴⁴Nico Ngani, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 178.

⁴⁵Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Adalah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴⁶ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang sesuai dengan isi yang dihadapi.

Pendekatan konseptual juga melakukan penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai dengan tingkatan ilmu hukum itu sendiri, yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.⁴⁷ Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah dengan menelaah konsep-konsep tentang pertanggungjawaban anak usia 12-14 tahun

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 136.

⁴⁷Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 92.

sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

c. Pendekatan Kasus (*Cases Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Adapun yang menjadi pokok dalam di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi atau bahan masukan bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁴⁸

Dalam penelitian ini dikarenakan terjadi disparitas pemidanaan, maka putusan yang dikaji adalah Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Trg.

3. Sumber dan Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan jenis atau sumber penelitian bahan

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 134.

hukum.⁴⁹ Adapun bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim⁵⁰ terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
 - 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang guna memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁵¹ Dalam hal ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku ilmiah dibidang hukum, jurnal-jurnal hukum, dokumen, opini pakar hukum,

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 181.

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹Nico Ngani, *Op. Cit.*, hlm. 79.

internet, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.⁵²

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, bibliografi,⁵³ dan situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Hasil analisis dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Adapun analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisir semua peraturan perundang-undangan dan konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang dibahas;
- b. Mensistemasi semua peraturan perundang-undangan dan konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang dibahas; dan
- c. Menginterpretasikan dari semua peraturan perundang-undangan dan konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

⁵²Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 182-184.

⁵³Nico Ngani, *Loc. Cit.*

BAB I Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum, yang berisi tinjauan tentang pertanggungjawaban pidana, tinjauan tentang sistem peradilan pidana anak, dan tinjauan tentang tindak pidana kekerasan seksual.

BAB III Membahas mengenai pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana anak usia 12-14 tahun sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB IV Membahas mengenai kebijakan hukum pidana ke depan mengenai pertanggungjawaban pidana anak usia 12-14 tahun sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

BAB V Penutup, merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang berisikan kesimpulan dan saran.